

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG  
MATA UANG ( STUDI PADA DESA DUARA KABUPATEN LINGGA  
TERHADAP PENOLAKAN TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN  
UANG LOGAM)**

**Oleh**

**SINDI YULIANTI  
NIM. 190574201021**

**Abstrak**

Desa Duara Kecamatan Lingga Utara mulai tahun 2021 sebagian besar banyak para masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang warung tidak lagi menerima uang logam dengan beberapa alasan dalam melakukan pengembalian kepada konsumen. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 24 Maret-30 Maret 2023 dimana terlihat 3 kedai dan warung tidak menerima uang koin dengan alasan sulit menyimpan uang koin dan tidak berlaku untuk pembelian apalagi dalam jumlah yang cukup banyak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan penolakan transaksi jual beli menggunakan mata uang logam di Desa Duara Kabupaten Lingga. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Berdasarkan hasil penelitian maka ditemukan bahwa penolakan pembayaran dengan menggunakan mata uang logam dalam transaksi jual beli dengan alasan tidak berlakunya uang logam dengan semua pecahan, baik itu Rp. 100,00 (seratus Rupiah), Rp. 200,00 (dua ratus Rupiah), Rp. 500,00 (lima ratus Rupiah), dan Rp. 1000,00 (seribu Rupiah). Peristiwa ini terjadi di Desa Duara. Jika dilihat di Desa Duara ini faktornya adalah faktor masyarakat dan faktor budaya, dimana masyarakat di Desa Duara menganggap bahwa uang koin tidak memiliki nilai ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban konsumen atau masyarakat duara memang jarang menggunakan uang koin, sehingga jumlah uang koin yang beredar di Desa Duara sangat sedikit dan jarang ditemui. Kasus penolakan ini bertentangan dengan asas perlindungan konsumen yaitu asas kepastian hukum, dimana, Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum

**Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Mata Uang, Uang Logam**

**IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 7 OF 2011 CONCERNING  
CURRENCY (STUDY IN DUARA VILLAGE, LINGGA REGENCY  
REGARDING REJECTION OF BUYING AND SELLING  
TRANSACTIONS WITH COINS)**

**By**

**SINDI YULIANTI  
NIM. 190574201021**

*Abstract*

*Duara Village, North Lingga District, starting in 2021, most of the people who work as stall traders will no longer accept coins for several reasons when returning them to consumers. Based on observations made by researchers on March 24-March 30 2023, it was seen that 3 shops and stalls did not accept coins on the grounds that it was difficult to store coins and they were not valid for purchases, especially in large quantities. The aim of this research is to determine the reasons for rejection of buying and selling transactions using metallic currency in Duara Village, Lingga Regency. The type of research used by the author in this research is a normative-empirical legal research method. Based on the research results, it was found that the refusal to pay using coins in buying and selling transactions was based on the invalidity of coins in all denominations, whether Rp. 100.00 (one hundred Rupiah), Rp. 200.00 (two hundred Rupiah), Rp. 500.00 (five hundred Rupiah), and Rp. 1000.00 (one thousand Rupiah). This incident occurred in Duara Village. If you look at Duara Village, the factors are community factors and cultural factors, where the people in Duara Village think that coins have no economic value. This can be seen from the results of consumers' answers or that the Duara community rarely uses coins, so the number of coins in circulation in Duara Village is very small and cases of this rejection are rare is contrary to the principle of consumer protection, namely the principle of legal certainty, where, this principle is intended so that both business actors and consumers obey the law and obtain justice in implementing consumer protection, and the state guarantees legal certainty*

**Keywords: Consumer Protection, Currency, Coins**